



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 31 TAHUN 2017**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH PADA
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO 2017**

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk menata serta tertib administrasi Penyusunan Produk-Produk Hukum Daerah yang merupakan landasan hukum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan untuk melaksanakan pembangunan dalam membina masyarakat sebagai wujud nyata pelaksanaan otonomi daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a diatas perlu membentuk Tim Kepanitiaan yang dapat menyusun Produk-Produk Hukum dimaksud;

c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Organisassi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 01);
15. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 01).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo Sekretariat Daerah Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

K E D U A : Panitia penyusunan Produk-Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas mempunyai tugas yaitu :

- a. Menginfentarisir produk-produk hukum daerah yang materinya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada.
- b. Menyusun perubahan produk-produk hukum daerah untuk disesuaikan dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyusun rancangan produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati Yahukimo.

K E T I G A : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku;

KEEMPA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Sekretariat Daerah bagian Hukum Setda Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2017.

K E L I M A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 21 Februari 2017

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 31 Tahun 2017
Tanggal : 21 Februari 2017

**SUSUNAN PANITIA PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DARAH
KABUPATEN YAHUKIMO 2017**

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	BESARAN HONOR(Rp)
1	MUSTAN, SH	KABAG	8.000.000
2	DAPINUS MATUAN, SH	KASUBAG	6.000.000
3	VISDITA A. RAHAYAAN, SH	KASUBAG	6.000.000
4	YUNITA C. SAMOLA, SE	KASUBAG	6.000.000
5	DANIEL PARANDUK, SH	STAF	4.000.000
6	SIFAT PAHABOL, SH	STAF	4.000.000
7	YANSON PAHABOL, SH	STAF	4.000.000
8	LETH KABAK	STAF	4.000.000
9	MELKY PIKEY, SH	STAF	4.000.000
10	JANUARIUS EVO MOLAMA, SH	STAF	4.000.000
11	NELIUS HOLANUE, SH	STAF	4.000.000

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

**MUSTAN
NIP.19681221200312 1005**



